SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 170);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
30. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
31. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
32. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
33. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

34. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
38. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan dan dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
39. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
40. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

41. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
42. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
43. S*tunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

BAB II
SUMBER, BESARAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran
Pasal 2

(1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp444.275.016.000,00 (empat ratus empat puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam belas ribu rupiah).
(3) Pembagian rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Pasal 3

Rincian Dan Desa setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar Desa;
b. Alokasi Afirmasi Desa;
c. Alokasi Kinerja Desa; dan
d. Alokasi Formula Desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
(2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
(3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp415.261.000,00
2	101-500	Rp477.550.000,00
3	501-1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501-3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001-5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001-10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

Pasal 5

(1) Alokasi afirmasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
(2) Besaran alokasi afirmasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
(2) Besaran alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

(1) Alokasi formula Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 AF Desa = {(0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,10*Z3) + (0,40*Z4)} * (AF Kabupaten)

 Keterangan:

 AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Kebumen.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Kebumen.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Kabupaten Kebumen.
 Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Kebumen.
 AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Kebumen.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
 b. Dana Desa untuk BLT Desa.
(5) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana Desa di RKD kepada Bupati melalui Dinas PMD sebagaimana format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa;
 b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa; dan
 c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa.

(7) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa;
 b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk non BLT Desa setiap Desa.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 a. Tahap I berupa: Peraturan Desa mengenai APB Desa.
 b. Tahap II berupa:
 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
 c. Tahap III berupa:
 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 b. Tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa bagi Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 a. Tahap I berupa:
 1) Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 b. Tahap II berupa:
 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2022.

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 b. Tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyaluran Dana Desa non BLT Tahap I dilaksanakan setelah Kepala Desa melaporkan Sisa Dana Desa Tahun 2022 kepada Bupati melalui Dinas PMD.

Pasal 10

(1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan paling cepat bulan Januari 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1) Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
 b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan paling cepat bulan April 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan paling cepat bulan Juli 2023 setelahKepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas dilaksanakan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (duabelas) bulan Tahun Anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa non BLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

(1) Camat membentuk Tim Fasilitasi untuk melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10.
(2) Format Verifikasi kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN
Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam;
e. kebijakan nasional berbasis kewenangan Desa; dan
f. sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

Pasal 13

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama;
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Berama; dan
c. pengembangan Desa wisata.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:

a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
b. ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

i. BLT Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.

(4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan keduabelas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

(11) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.

(13) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati melalui Dinas PMD.

(14) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus.

(15) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 17

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa.

(2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa
Pasal 18

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
 d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
 b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun; dan
 c. aspirasi masyarakat Desa.
(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 21

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PUBLIKASI
Pasal 22

(1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. hasil Musyawarah Desa; dan
 b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

(4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 23

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
(2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 24

(1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
(2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(5) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(6) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI” dan menjadi dokumen Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa per sumber dana dari Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dari OM-SPAN.
(3) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa per Sumber Dana dari Dana Desa merupakan print out Sistem Keuangan Desa.
(4) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 a. penyaluran Dana Desa;
 b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 c. capaian keluaran Dana Desa;
 d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
 e. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA
Pasal 27

(1) Bupati dapat melakukan penundaan Dana Desa, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 28

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 29

(1) Pembinaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
 a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 c. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
 d. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 e. memberikan pendampingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

(2) Pembinaan Camat dalam pelaksanaan Dana Desa meliputi:
 a. melakukan pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan

masyarakat Desa;

b. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan Dana Desa yang dibuktikan dengan Lembar Verifikasi;
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi:

a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan;
b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
c. pengawasan dilakukan oleh Camat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev.
Pembina
NIP 198004172006042015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN PER DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	AYAH		11.710.361.000	5.250.753.000	0	835.060.000	17.796.174.000
1	3305012001	Argopeni	664.418.000	274.721.000		208.765.000	1.147.904.000
2	3305012002	Karangduwur	726.707.000	247.037.000		208.765.000	1.182.509.000
3	3305012003	Srati	664.418.000	341.355.000			1.005.773.000
4	3305012004	Pasir	664.418.000	246.858.000			911.276.000
5	3305012005	Jintung	602.128.000	209.347.000			811.475.000
6	3305012006	Banjararjo	602.128.000	351.247.000			953.375.000
7	3305012007	Argosari	664.418.000	428.691.000			1.093.109.000
8	3305012008	Watukelir	602.128.000	323.490.000			925.618.000
9	3305012009	Kalibangkang	664.418.000	374.985.000			1.039.403.000
10	3305012010	Tlogosari	602.128.000	321.859.000			923.987.000
11	3305012011	Kalipoh	664.418.000	301.522.000		208.765.000	1.174.705.000
12	3305012012	Ayah	602.128.000	109.769.000			711.897.000
13	3305012013	Candirenggo	726.707.000	298.118.000			1.024.825.000
14	3305012014	Mangunweni	664.418.000	232.537.000			896.955.000
15	3305012015	Jatijajar	726.707.000	479.803.000			1.206.510.000
16	3305012016	Demangsari	726.707.000	280.833.000			1.007.540.000
17	3305012017	Bulurejo	602.128.000	254.338.000			856.466.000
18	3305012018	Kedungweru	539.839.000	174.243.000		208.765.000	922.847.000
II.	BUAYAN		12.790.038.000	6.876.499.000	0	208.765.000	19.875.302.000
1	3305022001	Karangbolong	602.128.000	195.048.000			797.176.000
2	3305022002	Jladri	664.418.000	249.210.000			913.628.000
3	3305022003	Adiwarno	602.128.000	188.471.000			790.599.000
4	3305022004	Rangkah	602.128.000	178.216.000			780.344.000
5	3305022005	Wonodadi	602.128.000	281.025.000			883.153.000
6	3305022006	Geblug	539.839.000	142.520.000			682.359.000
7	3305022007	Rogodadi	602.128.000	211.550.000			813.678.000
8	3305022008	Pakuran	602.128.000	311.716.000			913.844.000
9	3305022009	Buayan	602.128.000	163.436.000			765.564.000
10	3305022010	Sikayu	726.707.000	658.690.000			1.385.397.000
11	3305022011	Karangsari	602.128.000	242.644.000			844.772.000
12	3305022012	Rogodono	664.418.000	307.168.000		208.765.000	1.180.351.000
13	3305022013	Banyumudal	726.707.000	494.820.000			1.221.527.000
14	3305022014	Tugu	664.418.000	672.861.000			1.337.279.000
15	3305022015	Nogoraji	726.707.000	597.684.000			1.324.391.000
16	3305022016	Mergosono	664.418.000	238.046.000			902.464.000
17	3305022017	Semampir	539.839.000	280.390.000			820.229.000
18	3305022018	Jogomulyo	664.418.000	554.204.000			1.218.622.000
19	3305022019	Purbowangi	726.707.000	510.229.000			1.236.936.000
20	3305022020	Jatiroto	664.418.000	398.571.000			1.062.989.000
III.	PURING		14.284.975.000	6.974.097.000	0	417.530.000	21.676.602.000
1	3305032001	Tambakmulyo	726.707.000	514.438.000			1.241.145.000
2	3305032002	Surorejan	664.418.000	604.437.000			1.268.855.000
3	3305032003	Waluyorejo	664.418.000	445.963.000			1.110.381.000
4	3305032004	Sidoharjo	602.128.000	369.883.000			972.011.000
5	3305032005	Puliharjo	602.128.000	390.722.000			992.850.000
6	3305032006	Purwosari	664.418.000	340.878.000			1.005.296.000
7	3305032007	Arjowinangun	602.128.000	226.795.000		208.765.000	1.037.688.000
8	3305032008	Krandegan	664.418.000	305.259.000			969.677.000
9	3305032009	Kaleng	664.418.000	299.598.000			964.016.000
10	3305032010	Tukinggedong	602.128.000	210.722.000			812.850.000
11	3305032011	Purwoharjo	602.128.000	161.203.000			763.331.000
12	3305032012	Banjarejo	664.418.000	514.137.000			1.178.555.000
13	3305032013	Wetonkulon	602.128.000	232.580.000			834.708.000
14	3305032014	Pesuruhan	539.839.000	147.539.000			687.378.000
15	3305032015	Wetonwetan	602.128.000	181.219.000			783.347.000
16	3305032016	Kedalemankulon	602.128.000	263.777.000			865.905.000
17	3305032017	Kedalemanwetan	602.128.000	316.066.000			918.194.000
18	3305032018	Srusuhjurutengah	539.839.000	238.746.000			778.585.000
19	3305032019	Sitiadi	664.418.000	269.032.000			933.450.000
20	3305032020	Bumirejo	602.128.000	236.009.000			838.137.000
21	3305032021	Madurejo	602.128.000	344.242.000			946.370.000
22	3305032022	Sidobunder	602.128.000	183.213.000			785.341.000
23	3305032023	Sidodadi	602.128.000	177.639.000		208.765.000	988.532.000
IV.	PETANAHAN		13.018.431.000	6.466.005.000	0	835.060.000	20.319.496.000
1	3305042001	Karangrejo	664.418.000	519.306.000			1.183.724.000
2	3305042002	Karanggadung	602.128.000	313.525.000		208.765.000	1.124.418.000
3	3305042003	Tegalretno	602.128.000	370.972.000		208.765.000	1.181.865.000
4	3305042004	Ampelsari	602.128.000	264.315.000			866.443.000
5	3305042005	Munggu	664.418.000	328.734.000			993.152.000
6	3305042006	Kewangunan	664.418.000	258.562.000			922.980.000
7	3305042007	Karangduwur	664.418.000	416.734.000			1.081.152.000
8	3305042008	Petanahan	664.418.000	324.404.000			988.822.000
9	3305042009	Kebonsari	539.839.000	181.426.000			721.265.000
10	3305042010	Grogolpenatus	664.418.000	183.316.000			847.734.000
11	3305042011	Grogolbeningsari	664.418.000	485.523.000		208.765.000	1.358.706.000
12	3305042012	Jogomertan	664.418.000	380.097.000		208.765.000	1.253.280.000
13	3305042013	Tanjungsari	664.418.000	451.873.000			1.116.291.000

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3305042014	Sidomulyo	602.128.000	280.730.000			882.858.000
15	3305042015	Grujugan	602.128.000	170.174.000			772.302.000
16	3305042016	Kritig	602.128.000	309.147.000			911.275.000
17	3305042017	Nampudadi	602.128.000	274.529.000			876.657.000
18	3305042018	Tresnorejo	539.839.000	153.141.000			692.980.000
19	3305042019	Podourip	539.839.000	196.338.000			736.177.000
20	3305042020	Jatimulyo	602.128.000	261.691.000			863.819.000
21	3305042021	Banjarwinangun	602.128.000	341.468.000			943.596.000
V.	KLIRONG		15.011.682.000	7.624.647.000	0	208.765.000	22.845.094.000
1	3305052001	Jogosimo	664.418.000	468.400.000			1.132.818.000
2	3305052002	Tanggulangin	664.418.000	415.908.000			1.080.326.000
3	3305052003	Pandanlor	602.128.000	351.308.000			953.436.000
4	3305052004	Tambakprogaten	602.128.000	485.683.000			1.087.811.000
5	3305052005	Gebangsari	602.128.000	299.633.000			901.761.000
6	3305052006	Klegenrejo	664.418.000	358.540.000			1.022.958.000
7	3305052007	Bendogarap	602.128.000	210.185.000			812.313.000
8	3305052008	Kedungsari	664.418.000	417.972.000			1.082.390.000
9	3305052009	Jerukagung	602.128.000	300.885.000			903.013.000
10	3305052010	Klegenwonosari	602.128.000	174.524.000			776.652.000
11	3305052011	Klirong	602.128.000	140.886.000			743.014.000
12	3305052012	Kaliwungu	602.128.000	271.178.000			873.306.000
13	3305052013	Jatimalang	602.128.000	221.292.000			823.420.000
14	3305052014	Karangglonggong	539.839.000	136.401.000			676.240.000
15	3305052015	Ranterejo	602.128.000	372.923.000			975.051.000
16	3305052016	Wotbuwono	602.128.000	310.407.000			912.535.000
17	3305052017	Tambakagung	602.128.000	296.033.000			898.161.000
18	3305052018	Sitirejo	602.128.000	163.020.000			765.148.000
19	3305052019	Gadungrejo	602.128.000	275.738.000			877.866.000
20	3305052020	Dorowati	664.418.000	282.333.000			946.751.000
21	3305052021	Bumiharjo	664.418.000	400.321.000			1.064.739.000
22	3305052022	Kebadongan	664.418.000	253.477.000			917.895.000
23	3305052023	Podoluhur	664.418.000	420.009.000		208.765.000	1.293.192.000
24	3305052024	Kedungwinangun	726.707.000	597.591.000			1.324.298.000
VI.	BULUSPESANTREN		13.080.721.000	6.732.404.000	0	208.765.000	20.021.890.000
1	3305062001	Ayamputih	664.418.000	442.699.000			1.107.117.000
2	3305062002	Setrojenar	664.418.000	240.294.000			904.712.000
3	3305062003	Brecong	664.418.000	409.061.000			1.073.479.000
4	3305062004	Banjurpasar	664.418.000	269.538.000			933.956.000
5	3305062005	Indrosari	539.839.000	232.416.000			772.255.000
6	3305062006	Buluspesantren	602.128.000	253.074.000			855.202.000
7	3305062007	Banjurmukadan	539.839.000	179.124.000			718.963.000
8	3305062008	Waluyo	664.418.000	404.504.000		208.765.000	1.277.687.000
9	3305062009	Bocor	664.418.000	366.737.000			1.031.155.000
10	3305062010	Maduretno	602.128.000	311.871.000			913.999.000
11	3305062011	Ambalkumolo	602.128.000	296.326.000			898.454.000
12	3305062012	Rantewringin	664.418.000	341.819.000			1.006.237.000
13	3305062013	Tambakrejo	602.128.000	173.876.000			776.004.000
14	3305062014	Sangubanyu	664.418.000	368.509.000			1.032.927.000
15	3305062015	Arjowinangun	539.839.000	228.006.000			767.845.000
16	3305062016	Ampih	602.128.000	413.461.000			1.015.589.000
17	3305062017	Jogopaten	602.128.000	342.073.000			944.201.000
18	3305062018	Kloposawit	664.418.000	463.151.000			1.127.569.000
19	3305062019	Sidomoro	664.418.000	482.225.000			1.146.643.000
20	3305062020	Tanjungrejo	602.128.000	247.680.000			849.808.000
21	3305062021	Tanjungsari	602.128.000	265.960.000			868.088.000
VII.	AMBAL		19.081.232.000	8.908.362.000	0	417.530.000	28.407.124.000
1	3305072001	Entak	602.128.000	350.166.000		208.765.000	1.161.059.000
2	3305072002	Plempukankembaran	539.839.000	161.620.000		208.765.000	910.224.000
3	3305072003	Kenoyojayan	602.128.000	249.970.000			852.098.000
4	3305072004	Ambalresmi	664.418.000	378.506.000			1.042.924.000
5	3305072005	Kaibonpetangkuran	602.128.000	360.041.000			962.169.000
6	3305072006	Kaibon	602.128.000	305.234.000			907.362.000
7	3305072007	Sumberjati	602.128.000	246.643.000			848.771.000
8	3305072008	Blengorwetan	602.128.000	197.207.000			799.335.000
9	3305072009	Blengorkulon	602.128.000	338.446.000			940.574.000
10	3305072010	Benerwetan	602.128.000	297.167.000			899.295.000
11	3305072011	Benerkulon	664.418.000	431.894.000			1.096.312.000
12	3305072012	Ambalkliwonan	602.128.000	330.993.000			933.121.000
13	3305072013	Pasarsenen	602.128.000	341.808.000			943.936.000
14	3305072014	Pucangan	602.128.000	217.610.000			819.738.000
15	3305072015	Ambalkebrek	539.839.000	258.619.000			798.458.000
16	3305072016	Gondanglegi	602.128.000	388.445.000			990.573.000
17	3305072017	Banjarsari	539.839.000	235.471.000			775.310.000
18	3305072018	Lajer	602.128.000	204.904.000			807.032.000
19	3305072019	Singosari	602.128.000	234.516.000			836.644.000
20	3305072020	Sidoluhur	664.418.000	506.832.000			1.171.250.000
21	3305072021	Sinungrejo	602.128.000	192.400.000			794.528.000
22	3305072022	Ambarwinangun	602.128.000	298.274.000			900.402.000
23	3305072023	Peneket	602.128.000	233.087.000			835.215.000
24	3305072024	Sidorejo	539.839.000	211.045.000			750.884.000
25	3305072025	Sidomulyo	602.128.000	353.165.000			955.293.000
26	3305072026	Sidomukti	602.128.000	303.007.000			905.135.000
27	3305072027	Prasutan	539.839.000	180.321.000			720.160.000
28	3305072028	Kradenan	539.839.000	160.653.000			700.492.000
29	3305072029	Pagedangan	602.128.000	273.697.000			875.825.000
30	3305072030	Surobayan	602.128.000	235.716.000			837.844.000
31	3305072031	Dukuhrejosari	602.128.000	256.707.000			858.835.000
32	3305072032	Kembangsawit	602.128.000	174.198.000			776.326.000
VIII.	MIRIT		13.558.268.000	6.371.223.000	0	835.060.000	20.764.551.000
1	3305082001	Miritpetikusan	602.128.000	279.095.000			881.223.000
2	3305082002	Tlogodepok	664.418.000	293.537.000			957.955.000
3	3305082003	Mirit	602.128.000	256.050.000			858.178.000
4	3305082004	Tlogopragoto	602.128.000	167.403.000			769.531.000
5	3305082005	Lembupurwo	664.418.000	481.422.000			1.145.840.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6	3305082006	Wiromartan	602.128.000	257.484.000			859.612.000
7	3305082007	Rowo	602.128.000	222.578.000			824.706.000
8	3305082008	Singoyudan	602.128.000	277.058.000			879.186.000
9	3305082009	Wergonayan	602.128.000	295.608.000			897.736.000
10	3305082010	Selotumpeng	664.418.000	342.856.000			1.007.274.000
11	3305082011	Sitibentar	602.128.000	295.180.000		208.765.000	1.106.073.000
12	3305082012	Karanggede	602.128.000	187.271.000			789.399.000
13	3305082013	Kertodeso	664.418.000	460.528.000			1.124.946.000
14	3305082014	Patukrejomulyo	539.839.000	203.740.000			743.579.000
15	3305082015	Patukgawemulyo	602.128.000	252.017.000			854.145.000
16	3305082016	Mangunranan	602.128.000	346.350.000			948.478.000
17	3305082017	Pekutan	602.128.000	249.801.000			851.929.000
18	3305082018	Wirogaten	664.418.000	340.552.000		208.765.000	1.213.735.000
19	3305082019	Winong	602.128.000	126.766.000			728.894.000
20	3305082020	Ngabean	664.418.000	509.487.000			1.173.905.000
21	3305082021	Sarwogadung	664.418.000	283.756.000		208.765.000	1.156.939.000
22	3305082022	Krubungan	539.839.000	242.684.000		208.765.000	991.288.000
IX.	PREMBUN		7.703.088.000	3.188.348.000	0	626.295.000	11.517.731.000
1	3305092001	Tersobo	602.128.000	223.209.000			825.337.000
2	3305092002	Prembun	664.418.000	193.841.000			858.259.000
3	3305092003	Kabekelan	602.128.000	159.543.000		208.765.000	970.436.000
4	3305092004	Tunggalroso	602.128.000	309.004.000		208.765.000	1.119.897.000
5	3305092005	Kedungwaru	539.839.000	233.689.000			773.528.000
6	3305092006	Bagung	602.128.000	223.997.000			826.125.000
7	3305092007	Sidogede	664.418.000	481.263.000			1.145.681.000
8	3305092008	Sembirkadipaten	539.839.000	189.276.000			729.115.000
9	3305092009	Kedungbulus	539.839.000	189.648.000			729.487.000
10	3305092010	Mulyosri	602.128.000	214.426.000			816.554.000
11	3305092011	Pesuningan	602.128.000	206.989.000			809.117.000
12	3305092012	Pecarikan	539.839.000	244.159.000		208.765.000	992.763.000
13	3305092013	Kabuaran	602.128.000	319.304.000			921.432.000
X.	KUTOWINANGUN		11.627.304.000	5.893.169.000	0	835.060.000	18.355.533.000
1	3305102001	Pekunden	602.128.000	265.779.000			867.907.000
2	3305102002	Tanjungmeru	602.128.000	266.436.000			868.564.000
3	3305102003	Kuwarisan	664.418.000	220.649.000		208.765.000	1.093.832.000
4	3305102004	Kutowinangun	664.418.000	226.441.000			890.859.000
5	3305102005	Lundong	602.128.000	209.922.000			812.050.000
6	3305102006	Mekarsari	664.418.000	307.075.000			971.493.000
7	3305102007	Babadsari	664.418.000	317.484.000		208.765.000	1.190.667.000
8	3305102008	Ungaran	602.128.000	271.800.000			873.928.000
9	3305102009	Mrinen	539.839.000	165.463.000		208.765.000	914.067.000
10	3305102010	Pejagatan	602.128.000	544.911.000		208.765.000	1.355.804.000
11	3305102011	Triwarno	664.418.000	363.456.000			1.027.874.000
12	3305102012	Korowelang	602.128.000	431.866.000			1.033.994.000
13	3305102013	Jlegiwinangun	602.128.000	391.357.000			993.485.000
14	3305102014	Lumbu	602.128.000	471.366.000			1.073.494.000
15	3305102015	Tanjungsari	602.128.000	355.889.000			958.017.000
16	3305102016	Kaliputih	602.128.000	191.214.000			793.342.000
17	3305102017	Tanjungseto	602.128.000	239.656.000			841.784.000
18	3305102018	Pesalakan	539.839.000	234.048.000			773.887.000
19	3305102019	Karangsari	602.128.000	418.357.000			1.020.485.000
XI.	ALIAN		10.755.263.000	7.512.603.000	0	417.530.000	18.685.396.000
1	3305112001	Bojongsari	726.707.000	471.564.000			1.198.271.000
2	3305112002	Surotrunan	664.418.000	508.589.000			1.173.007.000
3	3305112003	Kambangsari	602.128.000	212.888.000			815.016.000
4	3305112004	Jatimulyo	664.418.000	252.039.000		208.765.000	1.125.222.000
5	3305112005	Tanuharjo	602.128.000	331.427.000			933.555.000
6	3305112006	Karangtanjung	664.418.000	286.656.000			951.074.000
7	3305112007	Kemangguan	726.707.000	711.934.000			1.438.641.000
8	3305112008	Kalijaya	664.418.000	583.003.000			1.247.421.000
9	3305112009	Karangkembang	664.418.000	434.419.000			1.098.837.000
10	3305112010	Seliling	726.707.000	635.849.000			1.362.556.000
11	3305112011	Tlogowulung	602.128.000	338.716.000			940.844.000
12	3305112012	Kaliputih	664.418.000	629.518.000			1.293.936.000
13	3305112013	Wonokromo	726.707.000	584.821.000			1.311.528.000
14	3305112014	Sawangan	664.418.000	361.781.000			1.026.199.000
15	3305112015	Kalirancang	664.418.000	543.170.000		208.765.000	1.416.353.000
16	3305112016	Krakal	726.707.000	626.229.000			1.352.936.000
XII.	KEBUMEN		15.821.446.000	8.660.567.000	0	835.060.000	25.317.073.000
1	3305122001	Muktisari	726.707.000	507.005.000			1.233.712.000
2	3305122002	Murtirejo	664.418.000	307.204.000			971.622.000
3	3305122003	Depokrejo	664.418.000	359.653.000		208.765.000	1.232.836.000
4	3305122004	Mengkowo	602.128.000	272.545.000			874.673.000
5	3305122005	Gesikan	602.128.000	309.104.000		208.765.000	1.119.997.000
6	3305122006	Kalibagor	664.418.000	462.759.000			1.127.177.000
7	3305122007	Argopeni	664.418.000	292.129.000			956.547.000
8	3305122008	Jatisari	726.707.000	517.600.000		208.765.000	1.453.072.000
9	3305122009	Kalirejo	664.418.000	296.734.000			961.152.000
10	3305122011	Adikarso	664.418.000	309.642.000			974.060.000
11	3305122014	Kembaran	602.128.000	167.044.000			769.172.000
12	3305122015	Sumberadi	602.128.000	414.684.000			1.016.812.000
13	3305122016	Wonosari	726.707.000	395.890.000			1.122.597.000
14	3305122017	Roworejo	664.418.000	290.257.000			954.675.000
15	3305122018	Tanahsari	664.418.000	421.764.000			1.086.182.000
16	3305122019	Bandung	664.418.000	464.416.000			1.128.834.000
17	3305122020	Candimulyo	602.128.000	302.851.000			904.979.000
18	3305122021	Kalijirek	602.128.000	262.324.000			864.452.000
19	3305122022	Candiwulan	602.128.000	341.328.000			943.456.000
20	3305122023	Kawedusan	602.128.000	168.764.000			770.892.000
21	3305122025	Kutosari	726.707.000	346.254.000			1.072.961.000
22	3305122027	Gemeksekti	726.707.000	628.770.000			1.355.477.000
23	3305122028	Karangsari	726.707.000	466.399.000		208.765.000	1.401.871.000
24	3305122029	Jemur	664.418.000	355.447.000			1.019.865.000
XIII.	PEJAGOAN		8.637.430.000	5.797.102.000	0	0	14.434.532.000

1	2	3	4	5	6	7	8
1	3305132001	Logede	664.418.000	378.444.000			1.042.862.000
2	3305132002	Kewayuhan	726.707.000	482.090.000			1.208.797.000
3	3305132003	Kedawung	726.707.000	624.001.000			1.350.708.000
4	3305132004	Pejagoan	726.707.000	399.621.000			1.126.328.000
5	3305132005	Kebulusan	726.707.000	363.844.000			1.090.551.000
6	3305132006	Aditirto	664.418.000	453.278.000			1.117.696.000
7	3305132007	Karangpoh	664.418.000	322.345.000			986.763.000
8	3305132008	Jemur	726.707.000	689.369.000			1.416.076.000
9	3305132009	Prigi	602.128.000	469.534.000			1.071.662.000
10	3305132010	Kebagoran	602.128.000	236.437.000			838.565.000
11	3305132011	Pengaringan	539.839.000	216.188.000			756.027.000
12	3305132012	Peniron	726.707.000	927.111.000			1.653.818.000
13	3305132013	Watulawang	539.839.000	234.840.000			774.679.000
XIV.	SRUWENG		13.143.010.000	7.250.391.000	0	1.878.885.000	22.272.286.000
1	3305142001	Menganti	602.128.000	223.151.000		208.765.000	1.034.044.000
2	3305142002	Trikarso	664.418.000	345.126.000			1.009.544.000
3	3305142003	Sidoarjo	664.418.000	309.354.000		208.765.000	1.182.537.000
4	3305142004	Giwangretno	664.418.000	261.651.000			926.069.000
5	3305142005	Jabres	602.128.000	144.534.000		208.765.000	955.427.000
6	3305142006	Sruweng	664.418.000	155.255.000			819.673.000
7	3305142007	Karanggedang	602.128.000	172.144.000			774.272.000
8	3305142008	Purwodeso	602.128.000	173.090.000			775.218.000
9	3305142009	Klepusanggar	539.839.000	227.420.000			767.259.000
10	3305142010	Tanggeran	664.418.000	383.598.000		208.765.000	1.256.781.000
11	3305142011	Karangsari	539.839.000	173.415.000			713.254.000
12	3305142012	Karangpule	664.418.000	364.193.000			1.028.611.000
13	3305142013	Pakuran	664.418.000	579.875.000			1.244.293.000
14	3305142014	Pengempon	664.418.000	602.468.000		208.765.000	1.475.651.000
15	3305142015	Kejawang	602.128.000	299.680.000			901.808.000
16	3305142016	Karangjambu	539.839.000	223.481.000			763.320.000
17	3305142017	Sidoagung	726.707.000	750.823.000			1.477.530.000
18	3305142018	Penusupan	539.839.000	235.004.000		208.765.000	983.608.000
19	3305142019	Donosari	602.128.000	546.472.000		208.765.000	1.357.365.000
20	3305142020	Pandansari	726.707.000	737.338.000		208.765.000	1.672.810.000
21	3305142021	Condongcampur	602.128.000	342.319.000		208.765.000	1.153.212.000
XV.	ADIMULYO		13.288.343.000	4.547.816.000	0	835.060.000	18.671.219.000
1	3305152001	Sugihwaras	602.128.000	297.780.000			899.908.000
2	3305152002	Tambaharjo	602.128.000	242.862.000			844.990.000
3	3305152003	Tepakyang	602.128.000	216.898.000			819.026.000
4	3305152004	Sidomulyo	539.839.000	150.102.000			689.941.000
5	3305152005	Wajasari	539.839.000	173.980.000		208.765.000	922.584.000
6	3305152006	Candiwulan	602.128.000	143.591.000			745.719.000
7	3305152007	Adikarto	602.128.000	181.234.000		208.765.000	992.127.000
8	3305152008	Adimulyo	602.128.000	237.933.000			840.061.000
9	3305152009	Temanggal	539.839.000	124.317.000		208.765.000	872.921.000
10	3305152010	Joho	539.839.000	181.776.000			721.615.000
11	3305152011	Adiluhur	602.128.000	191.357.000			793.485.000
12	3305152012	Tegalsari	602.128.000	248.807.000			850.935.000
13	3305152013	Sekarteja	539.839.000	190.780.000			730.619.000
14	3305152014	Kemujan	539.839.000	158.086.000		208.765.000	906.690.000
15	3305152015	Mangunharjo	539.839.000	163.472.000			703.311.000
16	3305152016	Banyuroto	602.128.000	207.410.000			809.538.000
17	3305152017	Meles	602.128.000	194.358.000			796.486.000
18	3305152018	Caruban	602.128.000	225.605.000			827.733.000
19	3305152019	Bonjok	539.839.000	217.179.000			757.018.000
20	3305152020	Arjomulyo	602.128.000	251.395.000			853.523.000
21	3305152021	Arjosari	539.839.000	179.899.000			719.738.000
22	3305152022	Pekuwon	602.128.000	165.809.000			767.937.000
23	3305152023	Sidomukti	602.128.000	203.186.000			805.314.000
XVI.	KUWARASAN		13.495.978.000	5.402.029.000	0	208.765.000	19.106.772.000
1	3305162001	Kamulyan	602.128.000	245.967.000			848.095.000
2	3305162002	Sidomukti	602.128.000	296.350.000			898.478.000
3	3305162003	Tambaksari	602.128.000	187.918.000			790.046.000
4	3305162004	Kalipurwo	664.418.000	234.242.000			898.660.000
5	3305162005	Purwodadi	602.128.000	200.394.000			802.522.000
6	3305162006	Pondokgebangsari	602.128.000	224.018.000			826.146.000
7	3305162007	Kuwarasan	602.128.000	208.498.000			810.626.000
8	3305162008	Harjodowo	602.128.000	242.615.000			844.743.000
9	3305162009	Lemahduwur	664.418.000	210.062.000		208.765.000	1.083.245.000
10	3305162010	Madureso	664.418.000	440.976.000			1.105.394.000
11	3305162011	Mangli	602.128.000	183.144.000			785.272.000
12	3305162012	Gandusari	602.128.000	291.847.000			893.975.000
13	3305162013	Ori	602.128.000	207.407.000			809.535.000
14	3305162014	Serut	539.839.000	172.256.000			712.095.000
15	3305162015	Banjarejo	664.418.000	229.218.000			893.636.000
16	3305162016	Gumawang	602.128.000	252.310.000			854.438.000
17	3305162017	Wonoyoso	664.418.000	287.950.000			952.368.000
18	3305162018	Gunungmujil	664.418.000	388.655.000			1.053.073.000
19	3305162019	Kuwaru	602.128.000	220.619.000			822.747.000
20	3305162020	Bendungan	602.128.000	199.035.000			801.163.000
21	3305162021	Jatimulyo	539.839.000	200.852.000			740.691.000
22	3305162022	Sawangan	602.128.000	277.696.000			879.824.000
XVII.	ROWOKELE		7.495.464.000	6.167.096.000	0	626.295.000	14.288.855.000
1	3305172001	Redisari	664.418.000	327.852.000			992.270.000
2	3305172002	Kalisari	664.418.000	385.808.000			1.050.226.000
3	3305172003	Pringtutul	726.707.000	573.626.000			1.300.333.000
4	3305172004	Rowokele	664.418.000	397.530.000			1.061.948.000
5	3305172005	Bumiagung	664.418.000	502.266.000			1.166.684.000
6	3305172006	Jatiluhur	602.128.000	284.552.000		208.765.000	1.095.445.000
7	3305172007	Kretek	664.418.000	584.308.000			1.248.726.000
8	3305172008	Sukomulyo	726.707.000	693.601.000		208.765.000	1.629.073.000
9	3305172009	Giyanti	726.707.000	984.167.000			1.710.874.000
10	3305172010	Wonoharjo	726.707.000	982.219.000			1.708.926.000
11	3305172011	Wagirpandan	664.418.000	451.167.000		208.765.000	1.324.350.000

1	2	3	4	5	6	7	8
XVIII.	SEMPOR		10.755.262.000	8.435.788.000	0	0	19.191.050.000
1	3305182001	Sidoharum	664.418.000	386.139.000			1.050.557.000
2	3305182002	Selokerto	726.707.000	354.529.000			1.081.236.000
3	3305182003	Kalibeji	726.707.000	579.138.000			1.305.845.000
4	3305182004	Jatinegara	726.707.000	369.375.000			1.096.082.000
5	3305182005	Bejiruyung	664.418.000	293.005.000			957.423.000
6	3305182006	Pekuncen	602.128.000	289.345.000			891.473.000
7	3305182007	Kedungjati	602.128.000	297.223.000			899.351.000
8	3305182008	Semali	602.128.000	452.285.000			1.054.413.000
9	3305182009	Bonosari	602.128.000	310.914.000			913.042.000
10	3305182010	Sempor	664.418.000	504.511.000			1.168.929.000
11	3305182011	Tunjungseto	726.707.000	791.967.000			1.518.674.000
12	3305182012	Sampang	726.707.000	1.393.055.000			2.119.762.000
13	3305182013	Donorejo	726.707.000	600.030.000			1.326.737.000
14	3305182014	Kedungwringin	664.418.000	632.122.000			1.296.540.000
15	3305182015	Kenteng	664.418.000	548.234.000			1.212.652.000
16	3305182016	Somagede	664.418.000	633.916.000			1.298.334.000
XIX.	GOMBONG		7.786.144.000	2.875.021.000	0	208.765.000	10.869.930.000
1	3305192001	Kalitengah	726.707.000	355.259.000			1.081.966.000
2	3305192002	Kemukus	664.418.000	229.641.000			894.059.000
3	3305192003	Banjarsari	602.128.000	158.622.000			760.750.000
4	3305192004	Panjangsari	602.128.000	176.187.000			778.315.000
5	3305192005	Patemon	602.128.000	243.621.000			845.749.000
6	3305192006	Kedungpuji	664.418.000	208.003.000		208.765.000	1.081.186.000
7	3305192007	Wero	664.418.000	151.389.000			815.807.000
8	3305192010	Semondo	664.418.000	293.517.000			957.935.000
9	3305192011	Semanding	726.707.000	355.163.000			1.081.870.000
10	3305192012	Sidayu	602.128.000	159.941.000			762.069.000
11	3305192013	Wonosigro	602.128.000	262.171.000			864.299.000
12	3305192014	Klopogodo	664.418.000	281.507.000			945.925.000
XX.	KARANGANYAR		4.588.635.000	2.649.265.000	0	417.530.000	7.655.430.000
1	3305202001	Sidomulyo	602.128.000	180.845.000			782.973.000
2	3305202005	Candi	664.418.000	324.054.000			988.472.000
3	3305202006	Giripurno	664.418.000	314.769.000			979.187.000
4	3305202008	Karangkemiri	602.128.000	241.500.000			843.628.000
5	3305202009	Wonorejo	664.418.000	506.671.000		208.765.000	1.379.854.000
6	3305202010	Grenggeng	726.707.000	546.101.000			1.272.808.000
7	3305202011	Pohkumbang	664.418.000	535.325.000		208.765.000	1.408.508.000
XXI.	KARANGGAYAM		12.001.043.000	8.790.932.000	0	208.765.000	21.000.740.000
1	3305212001	Karanggayam	726.707.000	593.463.000			1.320.170.000
2	3305212002	Kajoran	664.418.000	609.968.000			1.274.386.000
3	3305212003	Karangtengah	539.839.000	222.129.000			761.968.000
4	3305212004	Karangmojo	602.128.000	288.241.000			890.369.000
5	3305212005	Penimbun	602.128.000	436.225.000			1.038.353.000
6	3305212006	Kalirejo	664.418.000	418.559.000			1.082.977.000
7	3305212007	Pagebangan	539.839.000	164.052.000			703.891.000
8	3305212008	Clapar	602.128.000	242.693.000			844.821.000
9	3305212009	Logandu	664.418.000	490.591.000			1.155.009.000
10	3305212010	Kebakalan	664.418.000	376.577.000		208.765.000	1.249.760.000
11	3305212011	Karangrejo	602.128.000	387.516.000			989.644.000
12	3305212012	Wonotirto	602.128.000	359.430.000			961.558.000
13	3305212013	Kalibening	664.418.000	505.304.000			1.169.722.000
14	3305212014	Gunungsari	664.418.000	532.969.000			1.197.387.000
15	3305212015	Ginandong	602.128.000	438.898.000			1.041.026.000
16	3305212016	Binangun	539.839.000	317.477.000			857.316.000
17	3305212017	Glontor	664.418.000	677.373.000			1.341.791.000
18	3305212018	Selogiri	726.707.000	863.122.000			1.589.829.000
19	3305212019	Giritirto	664.418.000	866.345.000			1.530.763.000
XXII.	SADANG		4.464.055.000	3.130.895.000	0	208.765.000	7.803.715.000
1	3305222001	Pucangan	664.418.000	505.882.000			1.170.300.000
2	3305222002	Seboro	726.707.000	1.079.892.000			1.806.599.000
3	3305222003	Wonosari	602.128.000	269.531.000		208.765.000	1.080.424.000
4	3305222004	Sadangkulon	664.418.000	463.180.000			1.127.598.000
5	3305222005	Cangkring	602.128.000	201.019.000			803.147.000
6	3305222006	Sadangwetan	602.128.000	281.983.000			884.111.000
7	3305222007	Kedunggong	602.128.000	329.408.000			931.536.000
XXIII.	BONOROWO		6.498.831.000	2.588.685.000	0	208.765.000	9.296.281.000
1	3305232001	Patukrejo	602.128.000	258.881.000			861.009.000
2	3305232002	Ngasinan	602.128.000	303.913.000			906.041.000
3	3305232003	Pujodadi	602.128.000	215.554.000			817.682.000
4	3305232004	Balorejo	539.839.000	218.392.000		208.765.000	966.996.000
5	3305232005	Rowosari	539.839.000	168.061.000			707.900.000
6	3305232006	Tlogorejo	539.839.000	166.212.000			706.051.000
7	3305232007	Bonorowo	602.128.000	159.595.000			761.723.000
8	3305232008	Sirnoboyo	602.128.000	246.774.000			848.902.000
9	3305232009	Bonjokkidul	602.128.000	264.860.000			866.988.000
10	3305232010	Bonjoklor	664.418.000	345.681.000			1.010.099.000
11	3305232011	Mrentul	602.128.000	240.762.000			842.890.000
XXIV.	PADURESO		5.294.575.000	2.472.143.000	0	0	7.766.718.000
1	3305242001	Pejengkolan	539.839.000	244.095.000			783.934.000
2	3305242002	Balingasal	602.128.000	308.554.000			910.682.000
3	3305242003	Merden	602.128.000	260.645.000			862.773.000
4	3305242004	Kalijering	539.839.000	231.187.000			771.026.000
5	3305242005	Kaligubug	539.839.000	211.199.000			751.038.000
6	3305242006	Sidototo	602.128.000	215.099.000			817.227.000
7	3305242007	Rahayu	602.128.000	330.107.000			932.235.000
8	3305242008	Sendangdalem	664.418.000	517.282.000			1.181.700.000
9	3305242009	Padureso	602.128.000	153.975.000			756.103.000
XXV.	PONCOWARNO		6.436.542.000	2.918.215.000	0	626.295.000	9.981.052.000
1	3305252001	Jatipurus	539.839.000	182.245.000		208.765.000	930.849.000
2	3305252002	Lerepkebumen	602.128.000	229.042.000		208.765.000	1.039.935.000
3	3305252003	Blater	602.128.000	298.547.000		208.765.000	1.109.440.000
4	3305252004	Poncowarno	602.128.000	176.646.000			778.774.000
5	3305252005	Tegalrejo	539.839.000	161.385.000			701.224.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6	3305252006	Jembangan	602.128.000	289.664.000			891.792.000
7	3305252007	Kedungdowo	477.550.000	146.032.000			623.582.000
8	3305252008	Karangtengah	602.128.000	301.056.000			903.184.000
9	3305252009	Tirtomoyo	602.128.000	321.167.000			923.295.000
10	3305252010	Soka	664.418.000	529.648.000			1.194.066.000
11	3305252011	Kebapangan	602.128.000	282.783.000			884.911.000
XXVI.	KARANGSAMBUNG		9.052.690.000	6.257.955.000	0	1.043.825.000	16.354.470.000
1	3305262001	Widoro	664.418.000	490.556.000			1.154.974.000
2	3305262002	Seling	539.839.000	212.196.000			752.035.000
3	3305262003	Pencil	539.839.000	207.226.000		208.765.000	955.830.000
4	3305262004	Kedungwaru	602.128.000	265.650.000		208.765.000	1.076.543.000
5	3305262005	Kaligending	664.418.000	497.002.000			1.161.420.000
6	3305262006	Plumbon	726.707.000	758.815.000			1.485.522.000
7	3305262007	Pujotirto	726.707.000	716.125.000			1.442.832.000
8	3305262008	Wadasmalang	726.707.000	714.907.000			1.441.614.000
9	3305262009	Tlepok	602.128.000	309.993.000		208.765.000	1.120.886.000
10	3305262010	Kalisana	664.418.000	477.398.000		208.765.000	1.350.581.000
11	3305262011	Langse	664.418.000	431.447.000			1.095.865.000
12	3305262012	Banioro	602.128.000	284.998.000			887.126.000
13	3305262013	Karangsambung	726.707.000	590.086.000		208.765.000	1.525.558.000
14	3305262014	Totogan	602.128.000	301.556.000			903.684.000
JUMLAH			281.380.811.000	149.742.010.000	0	13.152.195.000	444.275.016.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI RKD

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA
Alamat :

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA..... Kabupaten Kebumen

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
.....			

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Pemerintah Desa Kecamatan.....

Nama Bank : Bank Jateng Cabang/Cabang Pembantu

Desa, tanggal**

KEPALA DESA

Meterai 10.000

.....

Keterangan:

**(max 7 hari setelah pencairan di rekening)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP I TERMASUK DESA MANDIRI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa				
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat …….. ……	1. …… …… 2. …… …… 3. …… ……

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II BUKAN DESA MANDIRI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022				
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran 2022				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat …….. …….	1. ……. ……. 2. ……. ……. 3. ……. …….

C. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II UNTUK DESA MANDIRI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022				
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan				
4.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran 2022				
5.	Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2022				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat …….. …….	1. ……. ……. 2. ……. ……. 3. ……. …….

D. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III BUKAN DESA MANDIRI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permintaan penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa				
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan				
3.	Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran 2022				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat …….. …….	1. ……. ……. 2. ……. ……. 3. ……. …….

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN KESATU SAMPAI DENGAN BULAN KETIGA

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN KESATU SAMPAI DENGAN BULAN KETIGA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kesatu dari Kepala Desa				
2.	Peraturan Desa mengenai APB Desa				
3.	Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat …….. ……	1. …… …… 2. …… …… 3. …… ……

F. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN EMPAT SAMPAI DENGAN BULAN KEENAM (DAN SETERUSNYA SAMPAI DENGAN BULAN KEDUABELAS)

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN EMPAT SAMPAI DENGAN BULAN KEENAM (DISESUAIKAN BULANNYA) TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Keempat sampai dengan Bulan Keenam (disesusaikan bulannya) dari Kepala Desa.				
2.	Kepala Desa telah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat triwulan sebelumnya.				

HASIL VERIFIKASI :

Memenuhi syarat administrasi	
Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut	
Tim Fasilitasi Kecamatan	
Camat	1. 2. 3.
.....	

G. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

H. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 d. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

I. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II (BAGI DESA MANDIRI)

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2023 (bagi desa Mandiri)

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 e. serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

J. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di-
KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 c. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

K. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN KESATU SAMPAI DENGAN BULAN KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) untuk BLT Desa Bulan Kesatu sampai dengan bulan Ketiga Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di- KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kesatu sampai dengan Bulan Ketiga Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kesatu dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kesatu Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

L. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA UNTUK BLT DESA BULAN KEEMPAT SAMPAI DENGAN BULAN KEENAM (DAN SETERUSNYA SAMPAI BULAN KEDUABELAS)

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

Kebumen,.....2023

Nomor : 412.1/
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) untuk BLT Desa Bulan Keempat s.d. bulan Keenam (disesuaikan) Tahun Anggaran 2023

Kepada:
Yth. Bupati Kebumen
c.q. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Kebumen
di- KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (.....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Keempat sampai dengan Bulan Keenam (dan seterusnya disesuaikan bulannya) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 a. Permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan keduabelas) dari Kepala Desa kepada Camat;
 b. Telah menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Kedua (dan seterusnya sampai bulan keduabelas) Tahun Anggaran 2023 sebanyak (.....) Desa di Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT CONTOH LAPORAN DATA JUMLAH KPM BLT DANA DESA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA
Alamat :

....., 2023

Nomor : 846/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2023

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
di -
KEBUMEN

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada tanggal di Balai Desa dan Peraturan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, telah ditetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD di Desa sebanyak KPM. Setiap KPM akan menerima Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak bulan Januari 2023.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa;
4. Arsip.

B. CONTOH laporan realisasi jumlah KPM yang menerima BLT SETIAP BULAN PENYALURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
DESA
Alamat :

..... , 2023

Nomor : 846/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Penting
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Ke-..... Tahun Anggaran 2023

Kepada :
Yth. Bupati Kebumen
di -
KEBUMEN

Dengan hormat kami laporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan ke-..... Tahun Anggaran 2023 di Desa, Kecamatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal :, 2023
Waktu : Pukul s/d WIB
Tempat : Balai Desa
Jumlah penerima : KPM
Mekanisme penyaluran : Tunai/Non Tunai
Keterangan :
1. Tanda terima penyaluran BLT terlampir;
2. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa berlangsung aman, kondusif dan bantuan yang diserahkan kepada penerima bebas dari segala jenis potongan;
3. Pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa mengikuti SOP pencegahan COVID-19.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa;
4. Arsip.

C. Format LAPORAN PELAKSANAAN/TANDA TERIMA keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan Kesatu sampai dengan Bulan Ketiga (dan seterusnya disesuaikan bulannya)

LAPORAN PELAKSANAAN/TANDA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DESA.....
KECAMATAN....
BULAN KESATU SAMPAI DENGAN BULAN KETIGA (DISESUAIKAN BULANNYA)
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NIK	NAMA	JUMLAH	TANGGAL PENERIMAAN	Tanda tangan
1.			Rp.		

....., 2023

Kepala Desa

.....

D. Format laporan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Bulan Kesatu sampai dengan Bulan Ketiga (dan seterusnya disesuaikan bulannya)

LAPORAN DATA REALISASI JUMLAH KPM BLT DESA
BULAN KESATU SAMPAI DENGAN BULAN KETIGA (DISESUAIKAN BULANNYA)
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Bulan BLT Desa	Tanggal Penyaluran	Jumlah KPM Penerima BLT Desa
1.			
2.			
3.			

....., 2023

Kepala Desa

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SDGs Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1) pengelolaan hutan Desa;
 2) pengelolaan hutan adat;
 3) pengelolaan air minum;
 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 7) Pengelolaan sampah.
 d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan
 b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
 a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
 b. sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 c. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 d. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 e. pengembangan investasi Desa wisata;
 f. pengembangan kerja sama antar Desa wisata; dan
 g. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun:
 a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 c. pendataan pada tingkat keluarga;
 d. pendataan warga pekerja migran;
 e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun meliputi:
 1) tower untuk jaringan internet;
 2) komputer;
 3) smartphone; dan
 4) langganan internet.
 h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
 a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 1) pengadaan bibit atau benih termasuk *inseminas*i buatan;
 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 9) pembangunan kolam;
 10) pembangunan kandang komunal;

11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa.

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;

c. pengolahan pasca panen;
 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca Panen,
 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.

d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;

f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan

g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;

b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;

c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;

d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk

bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;

e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
h. upaya pencegahan perkawinan dini;
i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa:
 a. pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
 b. sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 f. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan;dan

g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
 a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan

nasional :

1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan penyakit lainnya;
 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi
 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika :
 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba;

6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet; dan
7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

7. Dana operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.

a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah,

keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
 a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun / mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;

2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem:

 Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25% dari total pagu Dana Desa setiap Desa.

 Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

 a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 b. alat pemadam api ringan di Desa;

c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
d. pembangunan jalan evakuasi;
e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
g. penyediaan tempat pengungsian;
h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
 a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),* malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran; dan
 f. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

E. Padat Karya Tunai Desa
 1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan

menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
 b. wisata Desa
 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 c. perdagangan logistik pangan
 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 d. perikanan
 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan
 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

F. PROGRAM DAERAH SESUAI KEWENANGAN DESA

1. Penggunaan Dana Desa agar diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sesuai kewenangan Desa. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yaitu “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Dengan prioritas kegiatan :
 a. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 1) Peningkatan kualitas layanan publik; dan
 2) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik.
 b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 1) Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 2) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya :
 1) Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 2) Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 3) Pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
 4) Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

d. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya;
 1) Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 2) Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan Ruang Terbuka Hijau dan reboisasi; dan
 4) Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

e. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya :
 1) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 2) Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 3) Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

2. Implementasi prioritas programm sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 a. Fasilitasi pemutakhiran Data Kemiskinan;
 b. Fasilitasi pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
 c. Fasilitasi pemutakhiran Data SDGs Desa;
 d. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 e. Penyediaan padat karya tunai desa;
 f. Penyediaan bantuan langsung tunai;
 g. Penguatan ketahanan pangan, seperti pemanfaatan pekarangan oleh PKK;
 h. Fasilitasi penanganan dan pencegahan *stunting*;

i. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
j. Fasilitasi pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga ekonomi Desa;
k. Program Nasional pencapaian universal akses 100-0-100 berupa sarana air bersih maupun jamban keluarga, dan penanganan Kawasan kumuh;

3. Fasilitasi musyawarah Desa meliputi :
 a. penetapan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa;
 b. penyelenggaraan musyawarah Desa terencana dan insidental;
 c. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.
4. Fasilitasi penataan Desa antara lain :
 a. pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi;
 b. pengukuran batas;
 c. kartometrik;
 d. pembuatan gambar peta dasar batas;
 e. penyediaan jasa konsultasi untuk penegasan batas Desa.
5. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
7. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
8. Fasilitasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa);
9. Fasilitasi kerjasama Desa dengan penetapan Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa serta pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama Desa.
10. Fasilitasi peningkatan kapasitas Warga Peduli AIDS;
11. Fasilitasi Forum Anak Desa;
12. Fasilitasi peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana;
13. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor,

kebakaran, dan bencana lainnya;

14. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan desa;
15. Fasilitasi keterbukaan informasi publik (pelatihan jurnalistik dan pengenalan aplikasi Kebumen On News);
16. Pengembangan Desa melek internet (honor pengelola website Desa, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas);
17. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
18. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
19. Fasilitasi Desa ramah perempuan dan peduli anak;
20. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
21. Fasilitasi kerjasama Desa;
22. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
23. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu:
 a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 b. Gotong Royong;
 c. Pangan;
 d. Sandang;
 e. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga;
 f. Pendidikan serta Keterampilan;
 g. Kesehatan;
 h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 i. Kelestarian Lingkungan Hidup;
 j. Perencanaan Sehat.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA

DI KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertanggungjawaban : Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2022	 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertangungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2023

Kepala Desa
Selaku PKPKD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KEBUMEN KECAMATAN :
DESA : TAHUN : 2022

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN DETEKSI (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU NORMAL	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN		INDIKATOR	JUMLAH	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI / TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

.....,.....2023

Kepala Desa

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO